



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor: 514/PPK-UIN/PUSLIT/I/2020

Pada hari ini *Senin Tanggal 13 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh* (13-01-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Syabuddin, M.Ag**
NIP : 196808021995031001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1 (IV/b)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Nama : **Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA**
NIP : 197206122003121002
NIDN : 2021067201
NIPN (*ID Peneliti*) : 202106720106055
Pangkat/Golongan : IV/a
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Terapan Pengembangan Nasional pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan ditetapkan sebagai

penerima bantuan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Terapan Pengembangan Nasional** pada UIN Ar-Raniry tahun 2020 sesuai dengan Nomor Registrasi: **201110000035768** dan dengan judul:
“Post-War Reconstruction (a Case Study of Violence Tragedy in Jambo Keupok, South Aceh; Krueng Arakundoe, East Aceh; and Simpang KKA, North Aceh)”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan, terhitung mulai **Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2020, tanggal, 12 Desember 2019.
2. Besaran dana bantuan **Penelitian Terapan Pengembangan Nasional** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 22/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh

secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran **Tahap Pertama** untuk uang muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **60% x Rp 125.000.000,- = Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**, setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
- b. Pembayaran **Tahap Kedua** (Lunas 100%) sebesar 40% sisa anggaran dari total dana yaitu **40% x Rp. 125.000.000,- = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank : **Bank Aceh Syariah**

Nomor Rekening : **61002200049809**

Atas Nama : **Abdul Manan**

Nomor NPWP : **14.741.019.5-101.000**

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;

2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer*

Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin b di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Laporan Akhir (*final report*).
3. Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*final report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan keluaran (*output*) berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel/ Buku Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai keluaran wajib serta *outcome* berupa Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional serta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2020;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal 22 April 2020;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 2% (*dua persen*) dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pembayaran Tahap Pertama;
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-

Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal 10 Juni 2020;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal 30 Juni 2020;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 3 Juli 2020 beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan bukti setor disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16

1. Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 17

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 18

1. Apabila terjadi "*Force Majeur*" (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

Pasal 19

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 20

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian;
2. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Syabuddin, M.Ag

NIP. 196808021995031001

PIHAK KEDUA,

Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA

NIDN. 2021067201

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 22/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


P. I. WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 22/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020**

Tentang

**Penetapan Pelaksana Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020**

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
1	201110000029256	Transformasi Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis KKM dalam Pengembangan Mutu Pendidikan	Dr. Saifullah, M.Ag. (KETUA) Dr. Fikri Sulaiman Ismail (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
2	201110000038191	Polarisasi Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah dalam Adat dan Tradisi Masyarakat Tani dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Analisis Adat Tani Aceh, dan Sunda)	Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Aulil Amri, S.HI., MH (Anggota)	Syariah dan Hukum	
3	201110000040741	Formative Analysis Islamic Analysis in The Era of Disruption and Its Relationship Toward Students' Attitude	Zubaidah (KETUA) Suraiya, S.Ag. M. Pd (Anggota)	Adab dan Humaniora	
4	201110000030280	The Impact of Bullying On Students' Academic Achievement At State Islamic Universities in Indonesia	Safrul Muluk (KETUA) Saiful Akmal (Anggota) Habiburrahim, M.S., Ph.D (Anggota) Syarifah Dahliana (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
5	201110000032167	Implementasi Revolusi Mental pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri di Indonesia	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA (KETUA) Imran, M. Ag (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
6	201110000039826	Legislasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqin di Aceh)	Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag (KETUA) Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
7	201110000039071	Efektifitas Dan Keunggulan Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) (Studi Kasus di Propinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat)	Dr. Armidi, S.Ag., M.A. (KETUA) Nazaruddin A Wahid (Anggota)	Syariah dan Hukum	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
8	201110000038073	Analisis Stabilitas dan Kinerja Pembiayaan pada Industri Perbankan Syariah Nasional (Analisa Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Perbankan Syariah Nasional)	Bismi Khalidin (KETUA) Nahara Eriyanti (Anggota)	Syariah dan Hukum	
9	201110000033922	Game PUBG dan Dampaknya terhadap Perkembangan Spiritualitas Generasi Millenial Indonesia (Tinjauan tentang Fatwa MPU Aceh dan MUI Pusat)	Dr. Muhibbuthabry, M. Ag (KETUA) Abdullah Sani (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
10	201110000035706	Evolusi Perambatan Gelombang Melalui Analisis Semi Analitik Orde Tinggi Persamaan KdV pada Pembangkit Gelombang Ekstrem	Budi Azhari, M.Pd. (KETUA) Vina Apriliani (Anggota)	Sains dan Teknologi	
11	201110000031011	Implementasi Program Beasiswa Tahfiz Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)	Dr. Syabuddin, M. Ag (KETUA) Fajriah (Anggota)	Pascasarjana	
12	201110000029054	Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Peluang PTKIN di Indonesia	Dr. Muhammad AR, M. Ed (KETUA) Suhaimi (Anggota)	Pascasarjana	
13	201110000035768	Post-War Reconstruction (a Case Study of Violence Tragedy in Jambo Keupok, South Aceh; Krueng Arakundoe, East Aceh; and Simpang KKA, North Aceh)	Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA (KETUA) Abdul Hadi (Anggota)	Adab dan Humaniora	
14	201110000036385	Pengaruh Etos Kerja Masyarakat Desa dalam Pemamfaatan Sumber Daya Alam (Studi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dan Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)	Fauziah Nurdin (KETUA) Maimunah (Anggota)	Adab dan Humaniora	

Rektor,


P. Warul Walidin AK



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202035335, 23 September 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc, MA, Iping Rahmat Saputra, M.Sc. dkk**
Alamat : Komp. Perumahan UIN Ar-Raniry No.57 Cot Yang Kuta Baro, Aceh Besar, Di Aceh, 23372
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
Alamat : Jalan Syech Abdul Rauf, No. 1, Kompleks UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Di Aceh, 23111
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **POST-WAR RECONSTRUCTION (A Case Study Of Violence Tragedy In Simpang KKA, North Aceh, Krueng Arakundoe, East Aceh And Jampo Keupok, South Aceh)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2020, di Banda Aceh

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000204667

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc, MA	Komp. Perumahan UIN Ar-Raniry No.57 Cot Yang Kuta Baro
2	Iping Rahmat Saputra, M.Sc.	DS Punti Matang Kuli Rawang Itek Tanah Jambo Aye
3	Dr. Abdul Hadi, M.A.	Desa Cot Yang, Kuta Baro

